



# LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9

TAHUN 2014

## PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta berhak atas rasa aman dari ancaman suatu kejadian bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia;
  - b. bahwa kejadian bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya perlindungan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana;
  - c. bahwa peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan penjabaran lebih lanjut dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Wilayah-wilayah Daerah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Masyarakat adalah masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut Forum PRB adalah suatu forum yang dibentuk sebagai media diskusi dan mediasi untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, abrasi pantai, dan tanah longsor.
10. Bencana Non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, kebakaran dan krisis pangan.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial, antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
14. Prabencana adalah situasi dimana belum terjadi bencana.
15. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pascabencana.
16. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD PRB adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif, komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

20. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
21. Status Potensi Bencana Daerah adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
22. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Analisa risiko bencana yang selanjutnya disingkat ARB adalah dokumen kajian risiko bencana.
25. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
26. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
27. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
28. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
29. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
30. Pascabencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
31. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

32. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
33. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
34. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang lanjut usia dan orang sakit.
35. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
36. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
37. Kemudahan Akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need assessment), kerusakan (damage assessment), dan penyediaan sumber daya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
38. Lembaga Usaha adalah setiap Badan Hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
40. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh Lembaga yang berwenang.

## BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keseimbangan, keselarasan dan keserasihan;
- c. kepastian hukum dan keadilan;
- d. kebersamaan dan kemitraan;
- e. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- f. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. partisipasi.

### Pasal 3

Prinsip penanggulangan bencana adalah :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. pemberdayaan;
- g. nondiskriminasi;
- h. nonproletisi; dan
- i. membangun kembali ke arah yang lebih baik;

### Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

### Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan penanggulangan Bencana meliputi;

- a. tahap pra bencana, dalam hal ancaman dan/atau dampak bencana secara potensial lintas Kabupaten/Kota;
- b. tahap tanggap darurat, dalam hal status dan tingkatan kedaruratan bencana ditetapkan oleh Gubernur; dan
- c. tahap Pasca bencana, dalam hal status dan tingkatan kedaruratan bencana telah ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB III KELEMBAGAAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk BPBD.
- (3) BPBD terdiri atas unsur:
  - a. Pengarah penanggulangan bencana; dan
  - b. Pelaksana penanggulangan bencana.

#### Pasal 7

BPBD mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

#### Pasal 8

BPBD berwenang:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi akibat bencana;
- c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan/atau barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD atau sumber lainnya; dan
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

#### Pasal 9

- (1) unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
  - b. memantau; dan
  - c. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pejabat Pemerintah daerah terkait; dan
  - b. Anggota masyarakat, profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi;
  - b. komando; dan
  - c. pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan



- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

#### Pasal 13

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam materi pelajaran dan/atau kurikulum sekolah menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait bidang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi di daerah wewenangnya.
- (3) Pendidikan bagi masyarakat tentang kebencanaan diselenggarakan oleh SKPD terkait.

### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 14

Setiap orang wajib:

- a. menjaga kehidupan social masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan informasi yang benar kepada public tentang penanggulangan bencana;
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik secara pribadi maupun kelompok relawan; dan
- d. bertindak sebagai relawan baik sendiri atau secara kelompok yang sepenuhnya berada dalam pengendalian BPBD.

### BAB V PRA BENCANA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Bagian Kedua  
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis risiko bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 17

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disusun dalam bentuk RPB dan menjadi bagian dari RPJMD.
- (2) Penyusunan RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis risiko bencana.
- (3) Penyusunan RPB dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan unsur dari instansi/lembaga terkait pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (4) RPB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal penetapan RPJMD lebih awal dari RPB, Pemerintah Daerah melakukan review terhadap RPJMD.

Pasal 18

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disusun dalam bentuk RAD PRB.
- (2) Penyusunan RAD PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (3) Penetapan RAD PRB dilakukan dengan Keputusan Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan BAPPEDA.
- (4) RAD PRB diintegrasikan dengan RKPD dalam forum musrenbang provinsi oleh BPBD bersama BAPPEDA.

Pasal 19

- (1) Upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan SKPD terkait lainnya.

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah instansi pemerintahan daerah yang membidangi :
- a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. lingkungan hidup;
  - g. perumahan;
  - h. kehutanan;
  - i. perkebunan;
  - j. pertanian dan tanaman pangan;
  - k. kelautan dan perikanan;
  - l. peternakan;
  - m. perhubungan;
  - n. komunikasi dan informasi;
  - o. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - p. pertambangan dan energi;
  - q. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

#### Pasal 20

- (1) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi dan kajian kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala BNPB.

#### Pasal 21

- (1) BPBD bersama-sama dengan SKPD yang membidangi penataan ruang berdasarkan kewenangannya melakukan koordinasi dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tata ruang, serta penerapan persyaratan analisis risiko bencana.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi bagi terbitnya perizinan pemanfaatan ruang.

#### Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan kebencanaan bagi aparatur diselenggarakan oleh instansi yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

- (2) Pendidikan dan pelatihan terkait dengan penanggulangan bencana bagi masyarakat dapat diselenggarakan oleh lembaga/organisasi/forum berkoordinasi dengan BPBD.
- (3) BPBD memfasilitasi materi pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana bagi sekolah dan masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

##### Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

##### Pasal 24

- (1) BPBD melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan oleh instansi/lembaga terkait dalam bentuk :
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat dan lembaga usaha.

##### Pasal 25

- (1) Peringatan dini disusun dan dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana.
- (2) BPBD melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang untuk memastikan terselenggaranya peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 26

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang

diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktural dan non struktural.
- (3) Kegiatan mitigasi struktural meliputi :
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang berdasarkan pada analisis risiko bencana; dan
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan.
- (4) Kegiatan mitigasi non struktural meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

## BAB VI TANGGAP DARURAT BENCANA

### Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
  - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital; dan
- (2) Pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah kewenangan BPBD.

### Pasal 28

BPBD melakukan kaji cepat untuk menentukan kebutuhan dan tindakan penanggulangan bencana yang tepat pada saat tanggap darurat.

### Pasal 29

- (1) Status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Gubernur atas usul BPBD berdasarkan hasil kaji cepat dan tepat.
- (2) Pada saat status keadaan darurat bencana telah ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang :
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan; dan

- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (3) Pada saat status keadaan darurat bencana telah ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan dalam hal :
- a. menggunakan dana siap pakai dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
  - b. mengajukan permintaan serta melakukan penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai kebutuhan;
  - c. memberikan persetujuan kepada instansi/lembaga terkait untuk melakukan pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraan tanggap darurat bencana secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi saat keadaan tanggap darurat berlangsung;
- (4) Dalam hal penerimaan dana siap pakai dari Pemerintah, BPBD membuat laporan:
- a. kepada Gubernur untuk selanjutnya dipergunakan sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan bencana;
  - b. pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai dari Pemerintah kepada BNPB sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kepala BNPB; dan
  - c. pertanggungjawaban dan menginformasikannya kepada publik terkait penerimaan dan penggunaan uang dan/atau barang dari masyarakat.

#### Pasal 30

Dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, BPBD melaksanakan fungsi komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

#### Pasal 31

Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi BPBD sesuai dengan standar minimum meliputi bantuan penyediaan : kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang; pelayanan kesehatan; pelayanan psikososial; dan penampungan serta tempat hunian.

#### Pasal 32

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi BPBD berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

#### Pasal 33

BPBD melakukan koordinasi upaya pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dari instansi/lembaga terkait agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

## BAB VII PASCA BENCANA

### Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

### Pasal 35

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas rehabilitasi didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Prioritas kegiatan rehabilitasi pasca bencana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (2) Penyusunan rencana rehabilitasi harus memperhatikan aspirasi masyarakat melalui sebuah forum konsultasi publik.
- (3) Penyusunan rencana rehabilitasi harus memperhatikan :
  - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - b. kondisi sosial;
  - c. adat istiadat;
  - d. budaya; dan
  - e. ekonomi.
- (4) Rencana rehabilitasi ditetapkan oleh Gubernur.

## Pasal 37

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD Provinsi.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.

## Pasal 38

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi harus mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak bencana.

## Pasal 39

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Prioritas kegiatan rekonstruksi pasca bencana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi sebagai satu kesatuan dari rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.



- (3) Penyusunan rencana rekonstruksi harus memperhatikan aspirasi masyarakat melalui sebuah forum konsultasi publik.
- (4) Penyusunan rencana rekonstruksi harus memperhatikan :
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya; dan
  - f. ekonomi.
- (5) Rencana rekonstruksi ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 41

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah berupa:
  - a. tenaga ahli;
  - b. peralatan; dan
  - c. pembangunan prasarana.

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi harus mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak bencana.

### BAB VIII

#### KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

#### Pasal 43

- (1) Koordinasi antar daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
  - a. antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi;
  - c. antar daerah provinsi dengan daerah provinsi lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 44

- (1) Kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk efisiensi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Gubernur bertanggungjawab untuk memfasilitasi kerjasama wajib penyelenggaraan penanggulangan bencana
- (3) Kerja sama wajib penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memiliki eksternalitas lintas Daerah, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (4) Dalam hal kerja sama wajib penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 45

- (1) Masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga usaha dapat membentuk forum sebagai wahana untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## Pasal 46

- (1) Anggota forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdiri dari unsur :
  - a. pemerintah daerah;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - c. lembaga sosial keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. perguruan tinggi;
  - f. sekolah negeri dan swasta;
  - g. media masa;
  - h. dunia usaha; atau
  - i. masyarakat.
- (2) Tugas, fungsi dan kepengurusan forum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB X PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 47

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### Pasal 48

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari :
  - a. laporan situasi kejadian bencana;
  - b. laporan bulanan kejadian bencana; dan
  - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana

### Pasal 49

Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a disusun pada saat tanggap darurat dengan memuat :

- a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
- b. penyebab bencana
- c. cakupan wilayah dampak bencana;
- d. penyebab kejadian bencana;
- e. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan);
- f. upaya penanganan yang dilakukan;
- g. bantuan yang diperlukan;
- h. kendala yang dihadapi.

### Pasal 50

Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi.

### Pasal 51

Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun.

### Pasal 52

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD.

## BAB XI PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

### Pasal 53

- (1) Sumber Dana penanggulangan bencana dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan setiap tahun 1% (satu persen) dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada masing-masing SKPD yang menangani penanggulangan bencana,
- (4) Besarnya alokasi dana untuk masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dana penanggulangan bencana yang ada dalam anggaran SKPD, penggunaan dan pemantauannya dikoordinasikan oleh BPBD.

### Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk penanggulangan bencana ketika terjadi bencana.
- (2) Pengumpulan dana oleh masyarakat dan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan oleh BPBD.

### Pasal 55

- (1) Dana operasional BPBD menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya yang terdiri atas:
  - a. dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat untuk digunakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
  - b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
  - c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat tanggap darurat serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD dan menempatkannya dalam anggaran BPBD, dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat; dan

- d. dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah dan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana, barang dan atau jasa yang bersumber dari masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
  - (3) Dana, barang maupun jasa yang berasal dari Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah penyalurannya berkoordinasi dengan BNPB.

#### Pasal 56

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c digunakan terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan;
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
  - i. pembayaran uang lelah petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem komando tanggap darurat.
- (2) BPBD pada saat Tanggap Darurat dapat melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa sesuai kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana secara langsung yang efisien dan efektif.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 57

Semua ketentuan mengenai pengelolaan bencana yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

#### Pasal 58

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 29 Desember 2014  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 30 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (7/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,



H. R U S M A N  
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Bencana merupakan suatu fenomena yang berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi yang selalu menyertai kehidupan manusia. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa dan/atau kerugian harta benda sehingga mangacaukan tatanan alam dan sosial. Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Sedangkan menurut waktu terjadinya, bencana dikelompokkan menjadi; 1). Bencana periodik (bencana yang terjadi secara berkala dan dapat diprediksi, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan gunung meletus) dan 2). Bencana sporadis (bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi, seperti gempa bumi).

Beberapa ancaman bencana berikut tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu yaitu gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, banjir, erosi, abrasi-sedimentasi, kekeringan, kebakaran hutan, wabah flu burung, kegagalan teknologi dan sanitari. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Materi muatan peraturan daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian

penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, peraturan daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.



## Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara

terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Ancaman lintas Kabupaten/Kota, contohnya letusan gunung Rinjani yang secara administratif berada pada wilayah Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Dampak bencana secara potensial lintas kabupaten/kota, contohnya gempa bumi dan tsunami.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)

Contohnya, dalam hal penyusunan sistem peringatan dini banjir dimana sumber ancaman berada di suatu kabupaten/kota sementara masyarakat potensial terdampak berada di wilayah kabupaten/kota lain.

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas